

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI  
SARANA MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan)**



**SKRIPSI SARJANA S1**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh :**

**DESY RAHMAWATI  
NIM. 642013006**

**Jurusan Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2017**

**Perihal: Pengantar Skripsi**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Di  
Palembang

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah mengadakan dan perbaikan seperlunya maka skripsi yang ditulis oleh saudara/i Desy Rahmawati (642013006) yang berjudul: **“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kejesaheraan Sosial (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan”**. telah dapat diajukan dalam sidang *munaqosyah* Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan dunia Ekonomi Syari’ah baik secara teoritis maupun secara praktis oleh yang bersangkutan.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Palembang, 16 Jumadil Ula 1438 H  
13 Februari 2017 M

**Pembimbing I**



**Drs. Antoni, M.HI**

**NBM/NIDN: 748955/0214046502**

**Pembimbing II**



**Juairiah, S.E., M.Si**

**NBM/NIDN: 980331/0207055902**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA  
MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(STUDI KASUS PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

Yang Ditulis Oleh Saudari Desy Rahmawati, NIM.642013006

Telah Dimunaqsyahkan Dan Dipertahankan

Di Depan Panitia Penguji Skripsi

Pada Tanggal 25 Februari 2017

Skripsi Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah

Palembang, 25 Februari 2017

Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Agama Islam


Panitia Penguji Skripsi

**Ketua**




**Azwar Hadi, S.Ag., M.Pd**  
NBM/NIDN: 995868/0229097101

**Sekretaris**



**Dra. Nurhuda, M.Pd.I**  
NBM/NIDN: 995865/0205116901

**Penguji I**



**Dr. Nawawi Nurdin, M.Pd.I**  
NBM: 832891

**Penguji II**



**Rina Dwi Wulandari, SE., M.Si**  
NBM/NIDN: 1152552/0211048702

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Agama Islam**



**Drs. Abu Hanifah, M.Hum**  
NBM/NIDN: 613825/0210086901

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Rahmawati  
NIM : 642013006  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan tertulis dalam acuan daftar pustaka.

Palembang, 16 Jumadil Ula 1438 H  
13 Februari 2017 M

METERAI  
EMPUL  
100 20  
39FAEF350406771  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
**Desy Rahmawati**  
**NIM.642013006**

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

### *MOTTO :*

*“Don’t tell them you’re Muslim, show them you’re Muslim.”*

*“Families are the compass that guide us. They are the inspiration to reach great heights, and our comfort when we occasionally falter.” (Brad Henry)*

*“Pergilah (merantaulah) dengan penuh keyakinan, niscaya akan engkau temui lima kegunaan, yaitu: ilmu pengetahuan, adab, pendapatan, menghilangkan kesedihan, mengagungkan jiwa, dan persahabatan.”(Imam Syafi’i)*

*“...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 216)*

### *PERSEMBAHAN :*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- 1. Ibundaku tercinta Darwantini, dan ayahandaku Karso, S.Pd.SD*
- 2. Adikku yang tersayang Rifki Darmawan*
- 3. Sahabat-sahabatku dari Jurusan Ekonomi Syariah*
- 4. Sahabat-sahabat surgaku tersayang*
- 5. Almamater yang aku banggakan*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah menciptakan setiap makhluk-Nya sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Dia lah Yang Menggenggam Timur dan Barat, mengaruniakan akal bagi manusia untuk berfikir. Berkat rahmat dan hidayah-Nya Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan, guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah strata 1 (S1) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang telah membawa dunia yang jahiliyah kepada zaman yang terang-benderang. Semoga sholawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ini, dan juga kepada kita para umatnya yang senantiasa istiqomah hingga Akhir Zaman. Aamiin!

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini tidak terlepas atas peran serta bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari kedua orang tuaku Ibundaku Darwantini dan Ayahandaku Karso, S.Pd.SD., dan pihak-pihak yang peduli terhadap studi peneliti di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang ini, serta tekad yang kuat dari peneliti untuk menyelesaikan tugas skripsi ini dengan segala daya upaya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya.

Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti haturkan kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Abu Hanifah, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Rijaalush Shalihin, S.El., M.Hl., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Antoni, M.Hl., dan Ibu Juairiah, SE., M.Si., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa memberikan nasehat dan bimbingan sehingga membuat penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Keluarga besar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Keluarga besar PC IMM Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Keluarga besar HMPS Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu proses penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku (Ayu Berlian, Elma Rachmiati, Elsa Agustina, Fauzia Ndyia Sukma, Meriyani, dan Mira Fatmawati).
10. Keluarga besar Ekonomi Syariah 2013.
11. Seluruh pihak yang mendukung peneliti dan tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu kritik dan saran amat diperlukan. Akhir kata, peneliti hanya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. *Aamiin ya Robbal 'alamiin.*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Palembang, 16 Jumadil Ula 1438 H  
13 Februari 2017 M

Peneliti,



**Desy Rahmawati**  
**NIM.642013006**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGANTAR SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II   LANDASAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Konsep Zakat.....	16
1. Pengertian Zakat.....	16
2. Dasar Hukum Zakat .....	18
3. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	19
4. Sumber Zakat .....	23
5. Rukun dan Syarat Zakat .....	24
6. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	27
C. Pengelolaan Zakat .....	28
1. Perencanaan ( <i>Planning</i> ) .....	29

2.	Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> ).....	29
3.	Pelaksanaan ( <i>Actuating</i> ).....	30
4.	Pengawasan ( <i>Controlling</i> ).....	32
<b>BAB III</b>	<b>PROFIL BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN .....</b>	<b>36</b>
A.	Sejarah BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.....	36
B.	Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.....	39
C.	Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan .....	40
D.	Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan .....	41
E.	Program BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.....	42
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>47</b>
A.	Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan....	47
1.	Perencanaan ( <i>Planning</i> ) .....	47
2.	Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> ).....	49
3.	Pelaksanaan ( <i>Actuating</i> ).....	49
4.	Pengawasan ( <i>Controlling</i> ).....	67
B.	Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan .....	68
1.	Faktor Pendorong Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.....	68
2.	Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.....	78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A.	Kesimpulan.....	88
B.	Saran.....	89
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Daftar Rekening Bank BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan .....	54
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Struktur Pelaksana BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan
- Lampiran 3. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4. Permohonan Izin penelitian di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan
- Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan
- Lampiran 6. Lembar Konsultasi Skripsi Pembimbing I dan Pembimbing II
- Lampiran 7. Lembar Konsultasi Skripsi Penguji I dan Penguji II
- Lampiran 8. Piagam Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 9. Curriculum Vitae

## ABSTRAK

**Rahmawati, Desy**, 2017. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan)”. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan metode analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data didapatkan, maka akan diuraikan dan dijelaskan semaksimal mungkin dengan melakukan pembahasan terhadap kenyataan dengan data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori ekonomi Islam dan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penghimpunan dana zakat masih terbatas pada zakat maal dan zakat fitrah dengan cara: sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank, sedangkan pendistribusiannya diarahkan pada program-program: Sumsel Makmur, Sumsel Cerdas, Sumsel Taqwa, Sumsel Sehat, dan Sumsel Peduli. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa faktor yang mampu mendorong pengelolaan zakat yaitu: aspek kelembagaan, sumber daya manusia, profesionalisme, sarana/prasarana dan kemajuan teknologi, sedangkan faktor yang menghambat proses pengelolaan zakat di BAZNAS yaitu: minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, pemahaman fiqih amil yang belum memadai, teknologi yang digunakan dan sistem informasi zakat.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan zakat, Kesejahteraan sosial

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi. Perkembangan perekonomian Indonesia setelah krisis ekonomi di tahun 1998 belum bisa dikatakan mencapai ke arah yang lebih baik. Bahkan pencapaiannya yang ada hingga saat ini hanya mampu dipandang sebelah mata, hal ini terjadi akibat belum meratanya pembangunan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum lepas dari jerat kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Salah satu problematika mendasar yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah problematika kemiskinan. Berdasarkan data resmi, angka kemiskinan di negara kita mencapai 36 juta jiwa atau sekitar 16,4 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu angka pengangguran juga sangat tinggi, yaitu sekitar 28 juta jiwa atau 12,7 persen dari total penduduk.<sup>1</sup> Berdasarkan data yang peneliti dapat dari website Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah rakyat miskin di Kota Palembang, Sumatera Selatan tahun 2016 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2015. Angka

---

<sup>1</sup> <http://sumsel.baznas.go.id/Artikel#8> diakses pada 21 November 2016 pukul 20:36

kemiskinan sekarang ini tercatat 12,9 % dari 1,6 juta penduduk, sedangkan tahun sebelumnya tercatat 13 % dari total penduduk Kota Palembang.<sup>2</sup>

Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, hubungan kemasyarakatan dan juga permasalahan kemanusiaan. Selain pengangguran kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat. Kemiskinan pun merupakan salah satu masalah yang ada dalam masyarakat karena kemiskinan menimpa sebagian dari anggota masyarakat yang ada serta membuat mereka lemah dalam menjalankan peran dan partisipasinya dalam membangun masyarakat.

Dalam prinsip ekonomi *syariah* terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrument ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah dimana di dalam zakat itu sendiri adalah sejumlah uang ataupun dana yang dikeluarkan orang yang memiliki perekonomian berkecukupan dan memenuhi syarat tertentu disalurkan untuk golongan orang tertentu dan digunakan untuk kepentingan umat. Hal ini menjadikan potensi besar apabila di terapkan di Indonesia mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia

---

<sup>2</sup> <http://economy.okezone.com/read/2016/03/28/320/1347620/bps-angka-kemiskinan-di-palembang-turun> diakses pada 30 September 2016 pukul 13:58

bergama Islam dan ini dapat di jadikan alternatif pemerintah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan pada tiap lapisan masyarakat.

Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, ia bukan saja berfungsi membentuk kesalehan pribadi tetapi juga membentuk kesalehan sosial. Oleh karena itu zakat sering disebut sebagai ibadah maliyah ijtima'iyah.<sup>3</sup> Maksudnya adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus di aktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia. Kata zakat didalam Al-Quran terdapat pada 26 ayat yang tersebar pada 15 surat. Ajaran Islam secara normatif telah mengatur persoalan zakat dari aspek makna, hikmah tujuan zakat itu sendiri juga dari aspek pengelolaan pemungutan dan penyalurannya. Demikian pula secara historis sejak zaman nabi dan pemerintah Islam zakat merupakan persoalan yang *urgent* untuk diatur. Sejalan dengan perkembangan pemikiran di kalangan umat islam dan perjuangannya untuk membumikan Islam kedalam kehidupan masyarakat masalah ini kemudian dibakukan dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini diterapkan dan diberlakukan, masyarakat berharap banyak bahwa zakat itu akan lebih diefektifkan dalam pengambilan maupun pendistribusiannya. Konsekuensi undang-undang itu

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Al-Ibadah Fill Islam* (Beirut : Muassasah Risalah, 1993), hlm.2355

adalah memposisikan hal-hal yang tadinya hanya bersifat normatif.<sup>4</sup> Hal ini sejalan dengan undang-undang tersebut.

Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu “Fiqh Zakat” menyatakan bahwa pemerintah diperbolehkan untuk membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungan diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dan untuk saat ini, peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga zakat dan badan amil zakat. Lembaga pengelola zakat dengan salah satu tujuannya yaitu memanfaatkan zakat untuk kepentingan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat serta kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan syari’ah. Pemanfaatan dana zakat tersebut oleh lembaga atau badan amil zakat tidak lain adalah untuk peningkatan harkat serta membangun perekonomian ummat. Lembaga atau badan amil zakat jelas sangat erat dengan persoalan-persoalan perekonomian masyarakat. *Pertama*, apapun yang badan amil zakat lakukan tidak lepas kaitannya dengan kebijakan pemerintah. *Kedua*, badan amil zakat bergerak di ranah kemiskinan, yang juga menjadi salah satu tugas pemerintah. *Ketiga*, badan amil zakat seperti pemerintah sama-sama lembaga nirlaba namun terbukti pemerintah dengan wewenang otoritas penuh gagal mengatasi kemiskinan bangsa. Badan amil zakat yang berfungsi menggali potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam

---

<sup>4</sup>Didin Hafidudin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm.103

upaya pengentasan kemiskinan serta mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat agar potensi zakat dapat diberdayakan secara produktif. Badan amil zakat dengan peranan dan kedudukannya membantu pemerintah mengelola dana zakat, keberadaannya harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Namun hingga saat ini pengelolaan dan pendistribusian zakat itu sendiri oleh badan amil zakat belum optimal. Dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI), diidentifikasi beberapa persoalan utama dalam pengelolaan zakat, terutama dalam perbaikan pengelolaan dana zakat yang masih berpeluang untuk dikembangkan. Peran pemerintah khususnya pemerintah daerah BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ke depan perlu diperjelas agar proses pengelolaan zakat cepat maju dan berkembang. Selain itu transisi pengawasan dan supervisi BAZNAS perlu diproporsikan dari sebuah lembaga sosial keagamaan menjadi sebuah lembaga keuangan keagamaan.<sup>5</sup> Untuk mengetahui persoalan dalam pengelolaan zakat ini, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat itu sendiri. Baik faktor pendorong maupun faktor penghambat, tujuan diketahuinya faktor pendorong pengelolaan ini adalah agar dalam proses pengelolaan faktor-faktor ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sedangkan tujuan

---

<sup>5</sup> <http://sumsel.baznas.go.id/Berita> diakses pada 18 November pukul 09:37

diketuinya faktor penghambat adalah agar faktor-faktor ini dapat ditanggulangi untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat.

Distribusi zakat oleh Baitul Qirad BAZNAS Sumatera Selatan dapat mempengaruhi perekonomian mustahik walaupun kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh bantuan zakat yang diberikan tidak banyak sehingga peluang mustahik untuk maju berjalan lambat sehingga menimbulkan kekecewaan pada mustahik dan tidak adanya pendampingan terhadap mustahiq, serta kurang optimalnya monitoring dari Baitul Qirad terhadap mustahik yang menerima pinjaman dana zakat karena masih ada mustahik yang kondisi kesejahteraannya tetap.<sup>6</sup> Pengelolaan zakat juga belum optimal, banyak kendala yang dihadapi BAZNAS dalam proses pendistribusian zakat, yaitu kurangnya dana operasional serta fasilitas dari pemerintah.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai zakat dengan judul: **“OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan)”**.

---

<sup>6</sup>Uswatun Hasanah, *Efektivitas Distribusi Zakat Baznas Sumsel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015)

<sup>7</sup>Lia Nopita, *Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Periode 2010-2013)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan ekonomi umat seperti pengangguran, kemiskinan di Kota Palembang saat ini, selanjutnya dapat peneliti rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan?
- b. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini tidak lain untuk turut serta memberikan kontribusi peneliti terhadap wacana, pemikiran kajian dan praktik optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi di antaranya:

### **1) Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat bernilai lebih untuk menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan serta pengalaman di dalam optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial dimana penulis dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.

### **2) Bagi Akademisi**

Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu syariah pada umumnya dan keuangan Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial dan efektivitas pendistribusian zakat dalam mensejahterakan masyarakat Kota Palembang.

### **3) Bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan**

Bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau korelasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

#### **a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian lapangan (*field research*) adalah yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang

diperlukan. Dalam hal ini penyusun meneliti gambaran pengelolaan zakat, dan faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan zakat. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka.<sup>8</sup>

#### **b. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)**

Dalam riset kepustakaan ini peneliti membaca, meneliti, mempelajari bahan-bahan tertulis seperti buku-buku mengenai zakat, majalah-majalah, artikel, jurnal, surat kabar, internet dan informasi-informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Melalui penelitian ini akan didapat konsep, teori dan definisi-definisi yang akan peneliti pergunakan sebagai landasan berfikir dan analisa dalam proses penelitian. Data yang diperoleh melalui pendekatan ini adalah data sekunder.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi dan dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian lapangan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>8</sup>Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Palembang : Noer Fikri Offset, 2016), cet. VII, hlm.129.

## **b. Sumber Data**

### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, dalam data ini data yang diperoleh di lapangan dianggap bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini. Dimana data ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi, yaitu mengenai pengelolaan zakat dan faktor pendorong serta penghambat pengelolaan zakat.

### **2) Data sekunder**

Data sekunder adalah data pelengkap atau pendukung data primer dalam bentuk tabel atau diagram dan data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, ataupun dari media cetak.

## **3. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang menjadi sumber sampel.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelaksana harian BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.108

seluruh pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 14 orang.

#### **h. Sampel**

Sempel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Menurut Ariokunto bahwa “jika jumlah populasi kurang dari 100 orang maka sampelnya dapat diambil 100%, jika populasinya lebih dari 100 orang maka dapat diambil sampel penelitian antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.”<sup>10</sup> Dalam hal ini sampelnya yaitu pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 14 orang.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Metode Observasi**

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti, dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan terhadap pengelolaan zakat dan faktor-faktor apa saja yang mampu mendorong dan menghambat pengelolaan zakat itu sendiri.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden yang ditujukan pada orang-orang tertentu. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara langsung kepada pengurus BAZNAS Sumatera Selatan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.108

yaitu Ketua divisi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

#### **c. Metode Dokumentasi**

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil-dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data didapatkan, maka akan diuraikan dan dijelaskan semaksimal mungkin. Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus sehingga menyajikan hasil penelitian yang dapat dengan mudah dipahami sehingga menambah ilmu pengetahuan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Merujuk pada semua yang dituliskan di atas dan metode yang digunakan serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut:

#### **BABI PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang dasar-dasar penelitian, seperti penelitian terdahulu, konsep zakat hingga pengelolaan zakat.

## **BAB III PROFIL BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, dan program-program yang dicanangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dan faktor pendorong serta faktor penghambat pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian peneliti menganalisis hasil penelitian dengan membandingkannya dengan teori-teori yang ada pada landasan teori.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini memaparkan kesimpulan dari keseluruhan

pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Zaky Ramadhan, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berupa skripsi pada tahun 2016 tentang "Peran BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta". Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan dalam pelaksanaannya BAZNAS di wilayah pedesaan yang dalam penelitian ini diwakili oleh BAZNAS Kabupaten Gunungkidul memiliki program-program yang belum terlaksana dengan baik. Akibatnya, BAZNAS Gunungkidul dapat disimpulkan tidak berperan dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah DIY. Sedangkan BAZNAS perkotaan yang dalam penelitian ini diwakili oleh BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki program-program yang sudah terlaksana dan memiliki lembaga yang mapan. Namun dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Yogyakarta masih kurang memperhatikan masalah kemiskinan yang paling utama, yakni masalah pengangguran.<sup>1</sup>

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Uswatun Hasanah Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berupa skripsi pada tahun 2015 tentang "Efektivitas Distribusi Zakat BAZNAS Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Zaky Ramadhan, *Peran BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-2013". Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dilihat dari manajemen zakat adalah penghimpunan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Selatan melalui tiga cara yaitu: sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank yang telah dilakukan dengan efektif tetapi belum optimal karena BAZNAS Sumatera Selatan tidak melakukan penghimpunan secara langsung kepada muzakki. Pendistribusian telah dilakukan dengan efektif melalui program-program seperti Sumsel Peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Makmur, Sumsel Taqwa, dan Sumsel Cerdas. Dan pendayaagunaan dana zakat di alihkan ke *Baitul Qirad Bazz* yang mengambil pola *qardhul hasan* yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Adapun dampak dari pinjaman modal usaha ini terhadap mustahik sangatlah besar, tetapi menurut peneliti pengelolaan pendayaagunaan zakat produktif BAZNAS Sumatera Selatan belum efektif serta tidak adanya pengawasan langsung oleh BAZNAS di lapangan. Peran BAZNAS dalam mensejahterakan mustahik di pasar Kuto sangatlah berperan, namun belum maksimal.<sup>12</sup>

## **B. Konsep Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Ditinjau dari sudut bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, berkah, dan

---

<sup>12</sup> Uswatun Hasanah, *Loc.Cit.*

terpuji. Zakat dari segi fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.<sup>13</sup>

Zakat menurut etimologi berarti, berkat, bersih, berkembang, dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan harta dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Dalam istilah fiqih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahiq). Sedangkan menurut terminologi, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diberikan kepada para mustahiq yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Atau bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik. Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, kita dapat menemukan pendapatnya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi inti dari prinsipnya sama, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan prasyarat tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan prasyarat tertentu.

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk, ( Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), hlm. 34 – 35.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang shahih (jelas), baik dari Al-Quran maupun Al-Hadits.

Kata zakat didalam Al-Quran terdapat pada 26 ayat yang tersebar pada 15 surat.<sup>14</sup> Salah satunya pada firman Allah SWT :

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

Artinya : "...dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat..."<sup>15</sup>

Zakat merupakan dasar prinsipal untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib. Dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak perintah untuk melaksanakan zakat,<sup>16</sup> antara lain sebagai berikut:

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Al-Ibadah Fill Islam* (Beirut : Muassasah Risalah, 1993), hlm. 2355

<sup>15</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 43.

<sup>16</sup> Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2005), hlm.49.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَخِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: "Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."<sup>17</sup>

Para ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama juga sependapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan Muslim, oleh karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama, dan karena orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayarnya setelah masuk Islam. Para ulama mengatakan, bahwa oleh karena zakat adalah salah satu rukun Islam maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir, begitu juga shalat dan puasa.

### 3. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan

<sup>17</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 110.

ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, selain yang sudah disinggung dalam uraian sebelumnya, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan,
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil dan mustahiq lainnya,
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya,
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta,
- e. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin,
- f. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat,
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan,
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya,
- i. Sarana pemerataan pendapat (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Dari tujuan-tujuan di atas tergambar bahwa zakat, sebagai salah satu ibadah khusus yang langsung kepada Allah mempunyai dampak yang sangat besar untuk kesejahteraan manusia dalam masyarakat.

---

<sup>18</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm.40

Dengan terlaksananya lembaga zakat secara baik dan benar, kesulitan dan penderitaan fakir miskin akan berkurang. Di samping itu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, seperti masalah-masalah yang berhubungan dengan para mustahiq juga dapat dipecahkan. Zakat diperintahkan dengan tujuan untuk menjaga jangan sampai golongan miskin iri hati terhadap golongan kaya. Membersihkan yang dimaksud oleh firman Allah dalam Al-Qur'an tentang zakat dapat dipahami sebagai membersihkan orang kaya dari sifat kikir dan membersihkan orang miskin dari sifat dengki dan iri hati.

Diwajibkannya zakat terhadap kaum muslim tentu mempunyai hikmah-hikmah tertentu yaitu<sup>19</sup>:

- a. Menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan.
- b. Menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan.
- c. Menyucikan diri dari penyakit kikir dan bathil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat. Namun berpartisipasi sebagai kewajiban sosial

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.166-167.

dalam mendukung negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, penyiapan tentara, membendung musuh, menyalurkan kepada orang-orang fakir pada batas yang cukup.

d. Mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta.

Zakat juga mampu melindungi para pembayarinya dari murka Allah SWT dari api neraka dan dari bencana serta menjadi sebab diraihnya kesenangan dari Allah dan mendapatkan maaf serta rahmat-Nya. Allah SWT berfirman:

...فَسَاكُتِبُهَا لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ

Artinya: "...Maka Aku akan tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertaqwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami."<sup>20</sup>

Oleh karenanya, jika penduduk Indonesia terutama di Provinsi Sumatera Selatan yang mampu, seluruhnya mengeluarkan zakat mereka niscaya pemerintah tidak akan sibuk dengan program pengentasan kemiskinan ataupun kesejahteraan sosial. Zakat, sebagaimana bentuk-bentuk ibadah lainnya sangat efektif untuk meningkatkan cinta kepada Allah dan untuk memperoleh pengampunan. Zakat juga sangatlah konstruktif dan produktif dalam mewujudkan masyarakat muslim yang seutuhnya dengan melihat fakta bahwa zakat merupakan salah satu alasan mengapa orang-orang shaleh diberi kekuasaan di muka bumi. Zakat bukanlah pajak pemerintahan, tetapi tujuan utamanya adalah

<sup>20</sup> QS. Al-A'raf (7) : 156.

untuk memperlihatkan kepatuhan umat muslim kepada perintah Allah SWT. Zakat merupakan bentuk perhatian khusus Allah SWT kepada masyarakat Islam, agar terwujudnya keadilan dalam pendistribusian kekayaan untuk manfaat kemanusiaan.

Islam tidak menyetujui penimbunan harta dan penumpukkan modal yang tak terbatas, serta menolak pembagian kekayaan yang sama rata dalam distribusi kekayaan karena hal tersebut merupakan sebuah ketidakadilan. Jika zakat dikumpulkan menurut tata cara yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka zakat tersebut tidak hanya akan memenuhi kebutuhan kaum yang kurang mampu saja, tetapi juga akan menciptakan keseimbangan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Karena zakat merupakan sistem dogmatis.

#### **4. Sumber Zakat**

##### **a. Zakat *Maal***

Zakat *maal* merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat maal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian

dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.<sup>21</sup>

#### **b. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah disebut juga sedekah fitrah. Ini merupakan jenis sedekah yang harus dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan kepada muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki persediaan lebih dari kebutuhan bagi setiap anggota keluarganya pada hari dan malam Idul Fitri. Dengan kata lain, seorang ayah harus mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah apabila dia mempunyai harta untuk membeli beras lebih dari uang untuk makan pada malam hari raya dan makan pada hari raya, dan lebih dari uang untuk membayar utang. Yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok di suatu negara, kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah beras yaitu sebanyak satu sha' (2,5 kg).<sup>22</sup>

### **5. Rukun dan Syarat Zakat**

Zakat mempunyai rukun dan syarat. Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan

---

<sup>21</sup>Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>22</sup>Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat dengan Benar?*, (Pasuruan: YPP Darullughah Wadda'wah, 2005), hlm. 45-48.

menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1) Merdeka

Maka, tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya meskipun dia mempunyai kepemilikan. Hanya saja kepemilikannya tidak sempurna. Zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna.

2) Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedang orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

3) Baligh dan Berakal

Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

4) Berkembang

Kondisi harta disyaratkan berkembang. Sebab, makna zakat yakni berkembang tidak bisa terjadi kecuali dari harta yang berkembang. Maksudnya keadaan harta itu bisa berkembang dengan diperdagangkan atau dengan dikembangbiakkan.

#### 5) Cukup Nishab

Islam mewajibkan zakat pada kekayaan yang berkembang dengan memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fiqih disebut nishab. Atau dengan kata lain nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya.

#### 6) Kepemilikan Yang Sempurna Terhadap Harta

Maksudnya adalah kepemilikan penuh di tangan, kepemilikan pengelolaan atau kepemilikan asli atas harta.

#### 7) Cukup Haul

Berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu nishab. Maksudnya adalah kepemilikan harta di tangan pemilik telah berlalu masanya duabelas bulan qamariyah, untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan.

#### 8) Tidak Ada Utang

Utang menghalangi zakat jika utang itu menghabiskan nishab zakat atau menguranginya, dan pemilik harta tidak menemukan harta untuk melunasinya selain nishab itu atau barang.

#### 9) Harta Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Allah SWT tidak akan menerima zakat dari harta yang tidak baik dan halal.

## 6. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat<sup>23</sup>

### a. Fakir

Fakir yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.

### b. Miskin

Miskin yaitu orang yang mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

### c. *Amil*

*Amil* yaitu orang-orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. *Amil* zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetensi pekerjaannya. Namun diharapkan bagiannya sama dengan bagian *mustahiq* yang lainnya. Lebih baik *amil* zakat adalah pihak yang sudah digaji oleh sumber dana bukan zakat.

### d. *Muallaf*

*Muallaf* yaitu orang yang belum lama masuk Islam, belum kuat Iman dan Islamnya. Orang ini berhak menerima zakat dengan tujuan agar Iman dan Islamnya menjadi kuat.

### e. *Riqab* (Budak)

*Riqab* (budak) yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 49-58

ditetapkan. Oleh karena itu mereka dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan.

**f *Gharim***

*Gharim* yaitu orang-orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai bagian lebih dari hutangnya, baik atas hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri maupun untuk kemaslahatan masyarakat.

**g *Fisabilillah***

*Fisabilillah* yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah baik berupa ilmu maupun amal perbuatan.

**h *Ibnu Sabil***

*Ibnu sabil* yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.

### **C. Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan Zakat menurut UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 1 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.268

## 1. Perencanaan (*Planning*)

Diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta *budgeting*-nya serta pengumpulan (*collecting*) data muzakki dan mustahiq. Perencanaan adalah langkah awal dari niat setiap orang atau kelompok (lembaga) dalam memulai program yang dibuat. Perencanaan berupa langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat suatu program dilakukan. Dengan adanya perencanaan, manusia sebagai individu maupun organisasi dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.<sup>25</sup>

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Untuk mengatur urutan proses berjalannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit.<sup>26</sup>

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.169

<sup>26</sup> Abdul Rosyad Shaleh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet.Ke-3, hlm. 54.

pendelegasian wewenang, serta pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi dalam struktur organisasi.

Pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai.

### 3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan meliputi tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq. Dalam pelaksanaannya, BAZ ataupun LAZ melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat dengan beberapa cara antara lain:<sup>27</sup>

#### a. Penghimpunan Zakat

- 1) *Self Assesment*, yaitu teknis pembayaran zakat yang dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzakki atau disampaikan ke Lembaga amil zakat dan Badan amil zakat untuk diberikan kepada yang berhak. Disini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban.
- 2) *Official Assesment*, yaitu teknis pembayaran zakat yang dihitung dan diberikan oleh pihak yang berwenang, misalnya BAZ atau

---

<sup>27</sup>Tim Penyusun, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Op.Cit.*, hlm. 34-35.

LAZ. Disini muzakki hanya memberikan informasi tentang kekayaannya kepada para penilai dan penghitung kekayaan zakat.

#### **b. Pendayagunaan Zakat**

1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan:

- Hasil pendataan dan penelitian mustahiq kebenaran delapan asnaf.
- Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan:

- Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq delapan asnaf telah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- Setelah melalui kajian dan pertimbangan pengurus.

3) Prosedur Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan:

- Melakukan studi kelayakan.
- Menetapkan jenis usaha produktif.
- Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.

- Mengadakan evaluasi.
- Membuat laporan.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi deviasi (penyimpangan), maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, dan mengukur signifikansi penyimpangan bila terjadi penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.<sup>28</sup> Pengawasan meliputi pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Jadi,

---

<sup>28</sup> A. M. Kadarman, Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta:PT. Prenhallindo, 2001), hlm. 54.

dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan atau lembaga amil zakat dengan tujuan mensejahterakan kehidupan mustahiq.

Lembaga pengelola zakat memiliki dua sisi kegiatan yaitu mendistribusikan dana secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti dana zakat habis begitu saja dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membiayai kesehatan. Secara produktif berarti mengembangkan usaha-usaha produktif memberikan bantuan dana modal untuk wirausaha dalam rangka meningkatkan kualitas *income* per kapita pengusaha.<sup>29</sup>

Zakat adalah kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta mencapai satu nishab dengan memenuhi beberapa syarat. Allah mewajibkan zakat di dalam kitab-Nya melalui firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.<sup>30</sup>

Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَائِهِمْ وَتُرَدُّ

<sup>29</sup> Lili Badriadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), hlm.76

<sup>30</sup> QS. At-Taubah (9) : 103.

عَلَىٰ فُقَرَاءِهِمْ.

Artinya : “Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibayarkan kepada orang-orang fakir.”<sup>31</sup>

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِ مِئِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>32</sup>

Orang yang tidak mau membayar zakat akan mendapatkan hukuman di akhirat dan di dunia.<sup>33</sup> Adapun hukuman akhirat adalah siksa yang pedih, karena firman Allah SWT:

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۗ ٣٤. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. ٣٥

<sup>31</sup> H.R. Bukhari No.1395, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 4*, alih bahasa Sulhan Jauhari, & Suratman (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm.1043-1044

<sup>32</sup> QS. At-Taubah (9) : 60.

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhali, *Op. Cit.*, hlm.168.

Artinya: “...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika daahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan dulu.”<sup>34</sup>

Adapun hukuman dunia kepada individu karena keteledoran dan kelalaian membayar zakat adalah dengan mengambil hartanya, memberikan takzir, denda uang. Penguasa (pemerintah) mengambil sebagian uang darinya dengan paksa. Jika orang yang tidak mau membayar zakat adalah orang-orang yang ingkar akan kewajibannya, maka dia telah kufur, sebagaimana telah dijelaskan. Sebab kewajiban zakat diketahui secara aksiomatik dari agama Allah. Barangsiapa mengingkari kewajibannya, maka dia telah mendustakan Allah SWT, dan mendustakan Rasulullah SAW.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> QS. At-Taubah (9) : 34-35.

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhali, *Op.Cit.*, hlm. 169-170

## BAB III

### PROFIL BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Sumatera Selatan

Politik Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka. Politik Hindia Belanda ini tercantum melalui beberapa pasal dari "*Indische Statsregeling*", diantaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada *Policy of religion neutrality*.

Konteks kepentingan penjajah tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Seperti tercantum dalam *bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian pada *bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra turut campur dalam pelaksanaan zakat fitrah.

Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Tanah Air. Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui

lembaga-lembaga keagamaan. Belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, (kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959).

Pasca 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari seruan Presiden dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di istana Negara pada tanggal 26 oktober 1968, dimana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan Negara, dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 tersebut.

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat dibuatlah aturan-aturan. Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era Reformasi di Republik ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (pasal 6). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13).

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012. Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan

zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.

Alhamdulillah pada saat ini BAZ Propinsi Sumatera Selatan telah memiliki perangkat Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan Oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad.

## **B. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan**

Visi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan ialah “Menjadikan BAZ sebagai pusat pengelolaan dan pendayagunaan zakat untuk kemaslahatan dan pemberdayaan umat secara profesional, amanah, dan transparan.”

Sedangkan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah secara proaktif.

2. Mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah terkumpul kepada mustahiq secara profesional dan memperhatikan skala prioritas.
3. Mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif untuk kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat.
4. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

### **C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Sumatera**

#### **Selatan Periode 2015-2020**

5. Ketua : Drs.H. Najib Haitami, MM
  - Wakil ketua I : Drs.H. M. Sanam
  - Wakil Ketua II : Idham, S.Ag
  - Wakil Ketua III : Drs.H. Ardi Husin
  - Wakil Ketua IV : Drs.H. M. Teguh Shobri, M.M
6. Badan Pengumpulan
  - Layanan Muzakki : Haryadi,S.HI
  - Komunikasi Lembaga : Hendra Praja, SE.I
7. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
  - Pendidikan dan Dakwah : A.H. Taufik Hidayat, S.Sy
  - Ekonomi : Fitriyani, SE
  - Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan : Nani Rahmawati, A.Md
8. Bagian Perencanaan/Keuangan dan Pelaporan
  - Bendahara Keuangan ZIS : Hendra Praja, SE.I

Bendahara Keuangan Operasional : Dwi Fitria Sari, S.HI

9. Bagian Administrasi SDM dan Umum

Administrasi dan SDM : Santi Sasmita, A.Md

Umum : Nova Andriyanto

**D. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan**

Berdasarkan Peraturan BAZNAS provinsi Sumatera Selatan Nomor 01 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pasal 6 – 24 mengenai susunan organisasi dan tugas pelaksana BAZNAS provinsi.

**1. Tugas Peran dan Fungsi Badan Pelaksana**

- a. Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Badan Amil Zakat bertanggung jawab sesuai dengan tingkatannya, maka BAZ Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Badan pelaksana mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pelaksana mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pendayagunaan zakat.
- d. Badan pelaksana mempunyai tugas:
  - 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

- 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Menyusun laporan tahunan dan laporan audit.
- 4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun luar.

## **2. Tata Kerja BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan**

- a. BAZ Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antara Badan Amil Zakat di semua tingkatan.
- b. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas staf pelaksana.
- c. Setiap ketua bidang menyampaikan laporan kepada Ketua Badan Amil Zakat melalui Sekretaris. Sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berita.
- d. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ Provinsi Sumatera Selatan akan diolah dan digunakan sebagai berikut:

- a) Untuk menyusun laporan lebih lanjut.
- b) Untuk memberikan arahan kepada staf pelaksana
- e. Setiap pemimpin satuan organisasi BAZ masing-masing mengadakan rapat secara berkala.

## **E. Program BAZ NAS Provinsi Sumatera Selatan**

Sebagai bentuk profesionalitas dan keamanahan, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan lima rumpun program, diantaranya adalah:

### **1. Zakat *Community Development***

Program Zakat *Community Development* (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.

Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”. Caturdaya Masyarakat dalam Program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat

dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut.

## **2. Rumah Makmur BAZNAS**

*Baitul Qiradh* BAZNAS (BQB) adalah lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (*Al Qardhul Hasan*) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para mustahiq.

## **3. Rumah Dakwah Baznas**

Merupakan program penyaluran zakat yang ditujukan kepada muallaf kaderisasi seribu ulama dan berbagai kegiatan dakwah untuk masyarakat miskin di daerah terpencil dan terluar. Ada tiga bentuk program yaitu Kafalah Da'i Daerah Terpencil, Bina Muallaf dan Kaderisasi Seribu Ulama (KSU).

KSU menyediakan beasiswa program magister dan doktoral pada program studi khusus sehingga lahir para ulama yang fakih dalam agama, berakhlak mulia, dan produktif dalam dakwah serta melahirkan kitab-kitab rujukan umat.

## **4. Zakat Via Konter**

Konter Layanan Mustahik (KLM) adalah tempat pelayanan mustahik yang dibentuk BAZNAS untuk memudahkan mustahik

mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Bantuan yang disalurkan PPM berbentuk hibah (program karitas), yang disalurkan untuk perorangan maupun lembaga.

Konter Layanan Mustahik memberikan pelayanan kepada mustahik dengan prinsip cepat, tepat dan akurat. Konter Layann Mustahik berlokasi di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan di Jl. Jenderal Sudirman No.7490 Km.2,5 Palembang. Buka setiap hari kerja mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Bantuan yang diberikan:

- a. Bantuan kebutuhan hidup Mustahik
- b. Bantuan kesehatan (bantuan pengobatan jalan)
- c. Bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah dll)
- d. Bantuan ibnu sabil (bantuan untuk orang terlantar)
- e. Bantuan Gharimin
- f. Bantuan Mualaf
- g. Bantuan fisabilillah
- h. Bantuan advokasi pelayanan pendidikan, kesehatan dll.

## **5. Program Tanggap Bencana**

Program Tanggap Bencana adalah program merespon untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana. Program Tanggap bencana meliputi tanggap darurat, evakuasi, *recovery*, dan rekontruksi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana dilakukan makasimal 14 hari.

Program Tanggap Bencana dilakukan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana dan Jaringan Relawan Indonesia (JARI) yang tersebar di 33 propinsi dan berbagai lembaga sosial. Dengan sistem kemitraan, Program Tanggap Bencana dapat dilaksanakan sesegera mungkin, setelah terjadinya bencana.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Sebagaimana diketahui bahwa manajemen adalah inti dari administrasi, artinya keberhasilan proses administrasi dalam rangka mewujudkan tujuannya, sangat ditentukan oleh tingkat efektifitas pelaksanaan fungsi manajemen yang dilaksanakan di dalam organisasi. Demikian juga dengan zakat yang merupakan objek pembahasan dalam skripsi ini. Dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan dalam pencapaian tujuan. Demikian juga fungsi pengorganisasian, sangat dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksana pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan.

##### 1. Perencanaan (*Planning*)<sup>1</sup>

Perencanaan ini dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan agar dalam penghimpunan dana zakat, seluruh potensi dana zakat dari seluruh sumber zakat dapat terhimpun secara maksimal. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Drs.H.M. Sanam dan Bapak Idham, S.Ag., 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

dalam pendistribusiannya zakat yang disalurkan dapat tepat sasaran. Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan ini meliputi:

- Observasi lapangan, yaitu melakukan riset untuk menemukan kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi muzakki atau calon muzakki dan masyarakat yang berhak menerima zakat (mustahiq) dan juga melakukan kerja sama serta koordinasi dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan data-data masyarakat yang potensial menjadi muzakki dan masyarakat yang berhak menerima zakat (mustahiq). Hal ini dilakukan agar potensi zakat yang ada dapat dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dan untuk memastikan jenis bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dengan mengedepankan skala prioritas.
- Penyusunan program kerja, yaitu melakukan penyusunan program-program kerja yang nantinya akan dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Dengan dilakukannya observasi lapangan, maka dapat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan ketahui program apa saja yang tepat dan dibutuhkan oleh muzakki maupun mustahiq, untuk kemudian ditentukan program-program apa saja yang mampu meningkatkan pengelolaan zakat itu sendiri.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)<sup>37</sup>

Pengorganisasian adalah tahapan awal untuk menyiapkan SDM pelaksana baik pada tingkat manajemen secara umum (program *office*, koordinator dan keuangan), maupun SDM pelaksana teknis yang bertugas membantu kegiatan-kegiatan teknis baik rutin maupun berkala, serta kegiatan teknis pendampingan/fasilitasi saat muzakki dan mustahiq mengikuti kegiatan pengelolaan zakat baik penghimpunan maupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat

## 3. Pelaksanaan (*Actuating*)

### a. Penghimpunan Zakat

Sumber zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berupa zakat maal dan zakat fitrah. Dalam penghimpunan dana zakat, banyak cara yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

#### 1) Sosialisasi

Salah satu cara yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah sosialisasi melalui media cetak seperti koran, dan tanya jawab yang diterbitkan setiap hari Jum'at. Selain itu BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan juga menggunakan cara ceramah

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Drs.H.M. Sanam dan Bapak Idham, S.Ag., 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

ataupun khutbah yang dilakukan langsung di masjid-masjid maupun di mushola-mushola melalui program jelajah masjid yang dilakukan oleh pengurus. Kemudian BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan juga membagikan brosur kepada masyarakat yang berpotensi menjadi muzakki. Selain sosialisasi melalui media massa, BAZNAS juga melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga ataupun instansi-instansi baik swasta maupun milik pemerintah. Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini sekedar untuk mengingatkan masyarakat akan kewajiban berzakat dan pentingnya zakat bagi kemaslahatan umat. Namun kita mengetahui bahwa sebagian umat Islam memahami betul akan pentingnya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ternyata masih kurang. Mereka beranggapan bahwa rezeki yang mereka peroleh adalah hasil kerja kerasnya sendiri, adapula yang hanya mengeluarkan zakat dibulan Ramadhan saja (zakat fitrah).<sup>38</sup>

Menurut peneliti sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan ini belum bisa dikatakan berhasil. Kenyataannya masih banyak orang-orang kaya muslim yang berpotensi menjadi muzakki belum terekrut untuk menjadi muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, bahkan tidak sedikit juga di antara mereka yang belum mengetahui

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Drs.H.M. Sanam, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

keberadaan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri. Kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan harus lebih efektif, misalnya dengan mengundang orang-orang kaya muslim dalam sebuah pengajian khusus untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban berzakat dan agar membayarkan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan selaku badan pengelola zakat milik pemerintah setempat.

Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan harus lebih proaktif dan kreatif agar dapat menarik minat para calon muzakki. Selama ini promosi yang dilakukan hanya melalui media massa seperti koran, dan juga radio. Menurut peneliti cara-cara seperti ini masih tertinggal, sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi. Misalnya dengan memanfaatkan saluran televisi milik pemerintah sebagai sarana sosialisasi dengan membuat program khusus mengkaji tentang zakat.

## **2) Kerja Sama**

Dalam pola penghimpunan dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menerapkan mekanisme penghimpunan yaitu melalui kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN/BUMD, rumah sakit, dan universitas,

yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), selain itu juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti dengan lembaga Forum Rumah Tahfiz dan lain sebagainya. Ini mampu membantu kerja BAZNAS dalam mengumpulkan zakat.<sup>39</sup>

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2011 pasal 9 ayat (1), definisi UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang meyerahkan zakatnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 46 menyatakan bahwa UPZ ' sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat (ayat 2), dan hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 sebanyak 61 UPZ, tahun 2013 sebanyak 64 UPZ, tahun 2014 sebanyak 58 UPZ, tahun 2015 sebanyak 61 UPZ, dan tahun 2016 sebanyak 67 UPZ. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) inilah yang mengumpulkan zakat dari para pegawai dengan cara memotong zakat sebesar 2,5%

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Drs.H.M. Sanam, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

dari gaji karyawan setiap bulannya sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Selatan No: 592/Kpts/V/2002 tanggal 24 Desember 2002 tentang Penetapan Besarnya Infaq/zakat Bagi Karyawan/Karyawati di Lingkungan Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga, ada muzakki yang membayar zakat langsung ke counter zakat di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Jenderal Sudirman No.7490 Km. 2,5 Palembang.<sup>40</sup>

Cara pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan yaitu melalui UPZ-UPZ dan/atau muzakki datang langsung ke BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dan belum melakukan penjemputan zakat kepada muzakki, ini disebabkan karena Undang-Undang yang mengatur tiap zakat ini hanya menyatakan pengelolaan zakat saja dan bukan Undang-Undang Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 belum mengatur sanksi terhadap muzakki yang tidak mengeluarkan zakat.

Hal ini berarti dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan para pengurus tidak melakukan penjemputan dana zakat kepada muzakki. Padahal pada prinsipnya penghimpunan zakat

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Haaryadi, 30 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

merupakan tugas dari amil zakat, yang diperintahkan mengambilnya langsung kepada orang yang wajib zakat, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu:

حُذِرْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ  
عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.<sup>41</sup>

Jadi jika kita memperhatikan ayat di atas disebutkan kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” ini berarti bahwa Badan Amil Zakat tidak menunggu muzakki membayar zakat dengan mendatangi kantor BAZ, melainkan para pengurus harus secara aktif mendatangi langsung rumah para muzakki. Inilah yang menjadi dasar dalam pengumpulan zakat.

Jadi, menurut peneliti bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan menghimpunan secara langsung kepada muzakki, bahkan diwajibkan, bukan hanya menunggu para muzakki yang membayar zakatnya ke BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

<sup>41</sup> QS. At-Taubah (9) : 103.

### 3) Pemanfaatan Rekening Bank

Pemanfaatan rekening bank ini adalah untuk memudahkan muzakki atau UPZ untuk menyetorkan zakatnya ke BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan apabila tidak sempat datang ke BAZNAS Sumsel. Adapun nomor rekening bank BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yaitu<sup>42</sup>:

**Tabel 1** : Daftar Rekening Bank BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

NAMA BANK	ZAKAT	INFAQ/ SHADAQAH
Bank Sumsel Babel	801-01-05350	801-01-0700
BNI Syariah	009-2838-159	009-2838-160

*Sumber :BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan*

Data di atas menunjukkan beberapa nomor rekening yang dapat digunakan untuk memudahkan muzakki dalam membayarkan zakatnya melalui transfer. Menurut peneliti BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan seharusnya mempunyai rekening dari berbagai bank yang ada di daerah setempat dengan tujuan untuk memudahkan muzakki dalam melakukan membayar zakat.

#### b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahiq). Dengan tidak

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Drs.H.M. Sanam, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

mengurangi fungsi dan peran zakat itu sendiri, ada baiknya jika zakat tidak lagi dibayarkan langsung dari muzakki kepada mustahiq. Akan lebih baik jika zakat diserahkan kepada pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mempunyai program tersendiri dan terorganisasi. Adapun di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, pendistribusian zakat dapat dilihat dari program-program yang telah direncanakan, agar pemberian zakat tersebut tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi penerima zakat atau mustahiq.

Ada beberapa mekanisme yang BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam penyaluran zakatnya baik itu bersifat konsumtif maupun produktif, yaitu pendistribusian langsung kepada masyarakat melalui program-program, ada pula penyaluran dana zakat diberikan atas permohonan dari masyarakat. Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dengan cara pembagian dana kebutuhan sesaat seperti dilakukan pada Bulan Ramadhan, dan menjelang hari raya. Selain itu, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan penyaluran dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) berupa sembako yang diberikan ke masyarakat desa binaan melalui program Tebar Gizi Nusantara. Sedangkan pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif dialihkan kepada *Baitul Qiradh-Baitul Qirad* BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang ada di beberapa tempat yang salah satunya ada di daerah Pasar Kuto Palembang dan melalui kelompok

Bina Zakat (KBZ) yang ada di desa binaan BAZNAS Sumatera Selatan. Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dana zakat disalurkan melalui program-program yang telah dibuat pada setiap tahunnya.<sup>43</sup>

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa pemerintah diperbolehkan untuk membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungan diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 27 ayat (1) bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dapat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik menjadi muzakki, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi, seperti :

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

### 1) Sumsel Makmur

Program Sumsel makmur merupakan penyaluran dana ZIS dalam bidang ekonomi. Cita-cita kemandirian ekonomi keluarga diwujudkan melalui guliran modal kerja bagi usaha produktif dhuafa diberbagai daerah antara lain pedagang sayur, pedagang asongan, pedagang kelontongan, usaha kerajinan, snack, bengkel, pedagang pempek, menjahit pakaian, mesin pemotong rumput sebagai alat usaha, dan lain-lain. Berbagai program pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam lokal. Program di bidang ekonomi ini meliputi *Zakat Community Development*, Desa Binaan, Kelompok Binaan zakat, dan baitul qiradh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. *Baitul Qiradh* adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (*al qardhul hasan*) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para mustahik.<sup>44</sup>

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa program Sumsel Makmur adalah bentuk pendistribusian zakat dalam bidang ekonomi, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan perekonomian mustahiq dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Sebenarnya program penyaluran zakat

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

dalam bentuk modal usaha ataupun pinjaman tersebut sudah cukup baik dan mampu memberikan dampak bagi para mustahiq, walaupun belum maksimal. Akan lebih baik jika BAZNAS tidak hanya sekedar memberikan modal usaha semata, tetapi juga membuat program khusus pembinaan atau pelatihan keterampilan bagi para mustahiq sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Agar setelah diberi modal kerja para mustahiq ini mampu dengan baik mengelola dana yang diberikan untuk berwirausaha dan juga ia tahu peluang usaha apa yang cocok untuknya.

## 2) Sumsel Cerdas

Program Sumsel cerdas merupakan penyaluran dana ZIS dalam bidang pendidikan. Data BPS yang menunjukkan angka kepesertaan pendidikan yang cenderung memburuk, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena ketidakmampuan biaya semakin besar menyetuk BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan untuk merancang program Sumsel Cerdas melalui beasiswa. Beasiswa pendidikan terus digulirkan sejak tahun 2004, untuk membantu anak-anak berprestasi yang tidak mampu diseluruh jenjang pendidikan. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menyekolahkan anak yatim, fakir miskin yang cerdas dan besungguh-sungguh di masukkan ke Pondok tahfiz yang diberikan fasilitas tempat, makanan, pakaian juga ongkos.

Kemudian disekolahkan sesuai dengan tingkatan dan sekolah yang diinginkan. Selain itu BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan juga menyalurkan dana ZIS fakir miskin yang mengajukan permohonan dana untuk biaya sekolah.

Satu keluarga satu sarjana (SKSS) merupakan kegiatan dalam bidang pendidikan yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pembiayaan meliputi biaya per semester sampai yang bersangkutan lulus, dengan syarat IPK di atas 3,00 dan wajib menyelesaikan pendidikan dalam waktu maksimal 4 tahun. Bina santri, merupakan kegiatan dalam bidang pendidikan yang memberikan beasiswa kepada siswa atau santri tingkat SD/MA Sederajat sampai tingkat SMA/MA Sederajat berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu dan bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan dimasukkan ke Pondok Tahfiz yang diberikan fasilitas tempat, makanan, pakaian, dan juga ongkos.<sup>45</sup>

Menurut peneliti penyaluran dana zakat dalam program pendidikan ini sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak kurang mampu tetapi ingin melanjutkan pendidikan. Tetapi sayangnya banyak masyarakat yang belum tau akan adanya program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

program bina santri, tentunya ini menjadi tugas BAZNAS kedepannya untuk lebih giat lagi dalam mensosialisasikan program pendidikan ini. Dengan adanya program ini diharapkan mampu untuk menciptakan pemuda-pemudi yang intelektual dan berakhlak. Karena indikator utama dalam kemajuan sebuah negara adalah tingkat pendidikan rakyatnya. Begitu juga dengan perekonomian, jika ingin meningkatkan perekonomian juga pendidikan menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh. Selain itu dengan terciptanya pemuda-pemudi yang intelektual dan berakhlak ini akan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa, karena masa depan sebuah bangsa ada di tangan pemudanya. Jika pemudanya baik maka masa depan bangsa pun akan baik, dan sebaliknya jika pemudanya tidak baik maka masa depan bangsa akan suram.

### **3) Sumsel Taqwa**

Program sumsel taqwa merupakan penyaluran dana ZIS dalam bidang dakwah. Melalui program ini antara lain program tebar Da'i membangun negeri yaitu program pengiriman Da'i ke daerah-daerah terpencil yang rawan aqidah dan akhlaq. Program ini juga menyalurkan dana ZIS kepada guru-guru agama yang ada di sekolah MI, MTs dan MA, serta menyalurkan dana ZIS yang diberikan kepada ustadz dan ustadzah yang aktif mengajar Al-Qur'an ke rumah-rumah. Selain itu, melalui program ini ada

yang disebut dengan program jelajah masjid, program bina muallaf, dan lain-lain. Program bina muallaf merupakan pembinaan keagamaan bagi para muallaf yang baru memeluk agama Islam, kegiatan ini dijalankan dengan menggunakan dana zakat dan infaq dalam bentuk pembinaan aktifitas ibadah sosial keagamaan. Para muallaf juga diberikan bantuan modal usaha melalui Program *Baitul Qiradh*.<sup>46</sup>

Menurut peneliti program ini sudah cukup baik dan mampu memberikan perubahan-perubahan dalam bidang keagamaan. Contohnya melalui pengiriman Da'i ke daerah-daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana berdakwah dan memberikan pengetahuan tentang ilmu agama kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil dimana masyarakatnya masih banyak yang awam akan ilmu agama. Namun seharusnya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memperbanyak lagi Da'i-Da'i yang dikirimkan ke daerah dan juga memperluas cakupan area pengiriman Da'i-Da'i tersebut. Terutama ke daerah-daerah yang masih sedikit bahkan nyaris tidak ada tokoh agama Islam di daerah tersebut.

Kemudian untuk program bina muallaf menurut peneliti program ini sangat membantu para muallaf yang baru memeluk

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Islam, seharusnya program bina muallaf ini disosialisasikan secara luas agar semakin banyak muallaf yang terbantu. Karena tidak sedikit muallaf yang kembali murtad akibat tidak adanya pembinaan dan pemahaman tentang ilmu agama.

#### **4) Sumsel Sehat**

Program sumsel sehat termasuk penyaluran dana ZIS dalam bidang kesehatan yang sasarannya adalah mustahiq fakir dan miskin. Menikmati sehat merupakan dambaan setiap insan, namun tidak sedikit masyarakat miskin yang belum bisa menikmati layanan kesehatan layak. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan hadir dengan dengan program Sumsel Sehat untuk melayani dhuafa yang kurang beruntung dalam biaya pengobatan. Namun karena sekarang sudah ada program berobat gratis dari pemerintah, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tidak menyalurkan dana ZIS untuk pengobatannya. Melainkan menyalurkan dana ZIS dalam bentuk ongkos atau biaya kepada orang yang menjaga keluarga yang sakit dan pemeriksaan jalur darat. Selain itu BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan juga mempunyai program paket gizi, yaitu kegiatan dalam upaya meningkatkan standar gizi masyarakat yang kurang mampu dengan cara memberikan bantuan sembako dan makanan. Dan setiap tahunnya pada saat hari raya Idul Adha BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menyembelih hewan kurban di desa

atau kelurahan tertentu dengan jumlah daging kurban yang sedikit bahkan nyaris tidak ada dengan membagikan daging kurbannya ke masyarakat desa atau kelurahan tersebut.<sup>47</sup>

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa program Sumsel Sehat ini adalah salah satu bentuk penyaluran dana zakat dalam bentuk konsumtif. Karena dalam penyalurannya dana zakat banyak diberikan dalam bentuk sembako, makanan dan juga uang tunai. Dalam program paket gizi seharusnya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya memberikan bantuan berupa sembako atau makanan lainnya, akan lebih baik jika dalam rangka memperbaiki gizi masyarakat ini dilakukan juga dalam bentuk kegiatan lainnya. Dan dalam pelaksanaannya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan ataupun Rumah Sakit milik pemerintah ataupun instansi lainnya yang berkaitan dengan program Sumsel Sehat. Misalnya melakukan penyuluhan atau sosialisasi kesehatan kepada masyarakat, kemudian melakukan penyuluhan kebun bergizi dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang ada untuk ditanami dengan tanaman obat ataupun sayur-sayuran serta buah-buahan.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

## 5) Sumsel Peduli

Program sumsel peduli merupakan bentuk penyaluran dana ZIS dalam bidang pelayanan sosial. Program ini merupakan penyaluran dana ZIS kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau penyaluran dana ZIS kepada masyarakat dalam bentuk konsumtif. Program ini memiliki komitmen kemanusiaan yang cepat tanggap apabila terjadi suatu peristiwa yang harus segera ditangani. Berbagai musibah seperti kebakaran, bencana alam banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Program tanggap bencana adalah salah satu program untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadinya bencana.

Program tanggap bencana meliputi tanggap darurat, evakuasi, *recovery*, dan rekonstruksi. Pelaksanaan kegiatan tanggap bencana dilakukan maksimal 14 hari. Program tanggap bencana ini dilakukan dengan cara bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana yang tersebar di 16 kabupaten/kota dan berbagai lembaga sosial. Dengan sistem kemitraan, program tanggap bencana dapat dilaksanakan sesegera mungkin, setelah terjadinya bencana. Tidak sedikit penyaluran dana ZIS yang telah disebar ke berbagai pelosok di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam menyalurkan dana ZIS

tersebut BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan BAZ kabupaten/kota yang telah tersebar di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan hadirnya program ini dapat diharapkan mampu membantu meringankan beban saudara-saudara seiman dalam memperbaiki hidupnya. Selain itu konter layanan mustahiq adalah tempat pelayanan mustahiq yang dibentuk BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan untuk memudahkan mustahiq dalam mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Bantuan yang diberikan berbentuk hibah (program karitas), yang disalurkan untuk perorangan maupun lembaga. Konter layanan mustahiq memberikan pelayanan kepada mustahiq dengan prinsip cepat, tepat dan akurat.<sup>48</sup>

Secara keseluruhan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam menyalurkan dana zakatnya lebih banyak untuk program yang berorientasi konsumtif dibandingkan program yang berorientasi produktif. Seharusnya BAZNAS memberi porsi lebih banyak untuk program yang berorientasi produktif seperti pemberdayaan ekonomi mustahiq, pemberian beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu dan lain-lain. Karena penyaluran dana zakat dalam secara konsumtif hanya mampu menopang kebutuhan hidup mustahiq dalam jangka pendek, sedangkan penyaluran dana zakat dalam bentuk produktif akan mampu

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

menopang kebutuhan hidup mustahiq dalam jangka panjang dan bukan hal mustahil jika yang semula ia adalah mustahiq dengan adanya program pendayagunaan zakat di kemudian hari ia muzakki. Artinya penyaluran dana zakat untuk program-program produktif dapat menciptakan alumni-alumni mustahiq dan menciptakan muzakki-muzakki baru.

#### **4. Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan terhadap pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan dana ZIS yang ada di BAZNAS BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Komisi Pengawas. Dengan cara mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan, mengawasi pelaksanaan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pertimbangan, mengawasi operasional pengelolaan dana ZIS dan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS.

Evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan ini bertujuan untuk meninjau ulang program yang telah dilaksanakan dari berbagai aspek. Hal ini bertujuan guna mendapatkan gambaran yang komprehensif seputar pelaksanaan program. Apakah telah berjalan dengan baik, ataukah masih terdapat kekurangan-kekurangan. Dengan adanya evaluasi ini maka program-program selanjutnya dapat

dipersiapkan dengan matang berdasarkan catatan dari program terdahulu. Evaluasi sendiri meliputi<sup>49</sup>:

- Konsep program. Apakah konsep yang ada telah tepat diterapkan dalam kondisi masyarakat tertentu. Apakah ada kelemahan maupun kelebihan dari konsep ini.
- SDM tenaga pelaksana. Harus dilakukan evaluasi terhadap tenaga pelaksana program guna mengetahui sejauh mana kemampuan tim yang sudah ada dalam melaksanakan program agar tepat sasaran.

## **B. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan**

### **1. Faktor Pendorong Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan**

Ada banyak faktor yang mampu mendorong proses pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi aspek-aspek yaitu:

#### **a. Aspek Kelembagaan**

Secara kelembagaan, OPZ harus memiliki kemapanan berupa kelengkapan seperti memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi akan mengarahkan aktivitas/kegiatan dengan baik. Kejelasan visi dan misi akan menghindarkan OPZ dari formalisasi organisasi, dimana pengelolaan zakat hanya sebatas pemenuhan kewajiban tidak

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

lebih. BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dimana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah. Pengelolaan zakat di BAZNAS haruslah bersifat independen, netral, tidak berpolitik, dan tidak diskriminatif.<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pengelola BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dapat diketahui oleh peneliti bahwa secara kelembagaan BAZNAS Sumatera Selatan sudah memenuhi unsur-unsur di atas. Secara legalitas BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan merupakan OPZ yang dibentuk dan dilegalkan langsung oleh Pemerintah Provinsi. Kemudian secara struktur organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dibuat seramping mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga organisasi akan lebih lincah dan efisien dalam mewujudkan visi dan misinya.

Aspek kelembagaan ini sangat mempengaruhi minat muzakki untuk membayarkan zakatnya yang secara langsung dapat mendorong muzakki untuk membayarkan zakatnya. Tentu saja muzakki akan memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terpercaya dan resmi secara legalitasnya.

Sementara itu dari sisi kelembagaan juga BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dikelola oleh beberapa tokoh yang ada di masyarakat maupun pemerintahan sehingga memungkinkan memiliki pengaruh dan kekuatan kelembagaan yang kuat dan

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

mengakar di Sumatera Selatan. Namun meskipun Badan Amil Zakat dikelola oleh tokoh – tokoh yang berpengaruh masih ada beberapa catatan untuk membenahi kinerja pengurus Badan Amil Zakat. Diantaranya adalah keseriusan dari para tokoh yang menjadi pengurus untuk mempromosikan dan memberikan keteladanan yang baik agar masyarakat wajib zakat mau membayarkan zakatnya di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

#### **h. Aspek Sumber Daya Manusia**

Secara garis besarr kemampuan SDM tercermin dalam tiga hal berikut:

- 1) Integritas, komitmen, dan pengabdian.
- 2) Keterampilan manajemen
- 3) Pengetahuan tentang substansi zakat

SDM adalah unsur terpenting dalam OPZ. Tanpa terpenuhinya SDM, mustahil program-program dapat berjalan dengan baik meskipun telah ditunjang kelengkapan infrastruktur. Di sinilah diperlukan kecermatan dalam memilih individu yang akan duduk dalam struktur pengelolaan zakat. Kualifikasi SDM dalam memilih amil yang akan mengelola zakat juga harus memilih dan mengangkat orang-orang pilihan yang memiliki kualifikasi tertentu. Secara umum

kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat di antaranya: muslim, amanah, dan paham fiqih zakat.<sup>51</sup>

Dapat dikatakan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sumber daya manusianya memiliki potensi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tingkat pendidikan hingga S1 (strata satu), hal ini tentunya dapat menunjang kemampuan amil dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara profesional. Apalagi jika dilihat dari latar belakang pendidikan rata-rata konsentrasi ilmu para pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan cukup banyak di bidang keagamaan seperti hukum Islam, ekonomi Islam dan juga agama Islam.

### **c. Aspek Profesionalisme**

Profesionalisme menjadi isu sentral dalam pengelolaan zakat. Hal ini dilandasi oleh adanya kecenderungan pengelolaan zakat yang sebatas ritual keagamaan, tidak memiliki dimensi sosial. Padahal di samping memiliki dimensi spiritual, zakat juga berdimensi sosial. Sebagai tolak ukur dari profesionalisme BAZNAS, ada tiga kata kunci yang bisa dipakai untuk menguji kadar profesionalisme tersebut, yaitu<sup>52</sup>:

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Drs.H.M. Sanam, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Idham,S.Ag, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

### 1) Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sifat amanah adalah jelmaan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sifat amanah menjelma dalam sikap keras menolak korupsi, tegas melawan kecurangan, enggan melakukan keburukan dan sejenisnya. Standar amanah dapat ditakar dari momoralitas yang dimilikinya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa hancurnya perekonomian kita lebih besar disebabkan karena rendahnya moral dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah.

Secara legal formal, zakat adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensial adalah milik mustahik. Kepercayaan muzakki dengan memberikan kepercayaan kepada kepercayaan muzakki menjadi unsur terpenting dalam pengumpulan dana zakat. Tanpa adanya kepercayaan muzakki, mustahil dapat terkumpul dana zakat yang banyak. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

### 2) Profesional

Kemampuan BAZ dalam mengelola dana zakat harus didukung oleh keahliannya dalam berbagai bidang. BAZNAS

membutuhkan SDM yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat. Bidang-bidang seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing dan sejenisnya menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan BAZ yang baik. Inilah yang dinamakan profesionalisme pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Misalnya, untuk mengelola dana zakat pada mustahiq, BAZNAS membutuhkan tenaga ahli di bidang perekonomian. Hal ini bertujuan agar dana yang disalurkan kepada mustahiq tepat sasaran. Karena dalam pemberian kredit dibutuhkan suatu analisis ekonomi seputar prospek dan langkah-langkah pelaksanaannya.

### 3) Transparan

Transparansi adalah kemampuan BAZNAS dalam mempertanggung jawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti muzakki dan mustahiq, sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalisasi.

Inilah tiga kata kunci yang menjadi landasan pengelolaan zakat. Jika tiga kata tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka

*"Good Organization Governace"* dapat terwujud. Profesionalisme ini dapat sangat mendukung pengelolaan zakat jika diterapkan dengan baik dan benar oleh BAZNAS dalam mengelola zakat. Dengan profesionalisme juga mampu meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat untuk membayarkan zakat kepada BAZNAS untuk kemudian didistribusikan dan diberdayagunakan untuk mensejahterakan mustahiq. Pengelola zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan harus benar-benar profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai amil zakat mengingat dana zakat adalah dana umat yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam melakukan pekerjaan juga BAZNAS tidak boleh setengah-setengah atau hanya sekedar memenuhi kewajiban semata, tetapi juga harus melaksanakan pekerjaannya sebagai amil zakat sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan.

#### **d Aspek Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka terciptanya efisiensi dan aktifasi dalam pengadaan dan penggunaan sarana/prasarana oleh lembaga pengelola zakat maka dipandang perlu adanya pedoman baku atau standar minimal sarana dan prasarana organisasi pengelola zakat sebagai pedoman untuk perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, disamping

juga untuk menentukan standar kebutuhan yang diperlukan untuk pengadaan dan penggunaan sarana/ prasarana organisasi pengelola zakat. Untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari maka perlu adanya peralatan dan perlengkapan yang harus dipenuhi sebagai sarana kerja. Standar Sarana OPZ ini dimaksudkan sebagai suatu rumusan tentang penentuan jenis, kualitas dan kuantitas yang meliputi jenis, ukuran yang diperlukan untuk kepentingan standarl keseragaman. Ruang lingkup standar sarana dan prasarana organisasi pengelola zakat meliputi ruang kerja, ruang tamu, perabot kamar, barang mekanik, kendaraan dan lain sebagainya.

Di samping menentukan standar sarana/prasarana, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan pembinaan fasilitas kerja yang antara lain tercakup dalam penyediaan sarana kerja yang meliputi perencanaan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, BAZ dan LAZ sebagai pelaku pengelola zakat harus memiliki kantor sebagai pusat layanan kepada masyarakat yang ditunjang dengan penyediaan sarana/prasarana atau fasilitas kerja yang cukup, sesuai dengan kebutuhan, jenis, waktu pengadaan dan tepat guna pada setiap satuan organisasi dan satuan kerja agar

seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib sebagai bentuk keberhasilan organisasi pengelola zakat.<sup>53</sup>

Menurut peneliti sarana dan prasana yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sudah memenuhi standar kriteria sarana/prasarana walaupun masih banyak kekurangan. Selain sarana dan prasarana sistem administrasi pengelolaan zakat juga harus diperhatikan dengan baik, apalagi ini segala bentuk kegiatan pengelolaan zakat nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah setempat. Berdasarkan observasi di lapangan ada beberapa hal yang menurut peneliti masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Salah satunya adalah terkait administrasi yang masih belum terorganisir dengan baik. Hal ini dapat peneliti lihat dari sulitnya mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian, penyebabnya adalah kurangnya manajemen data oleh pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sehingga mengakibatkan hilangnya beberapa data terkait zakat di BAZNAS.

#### **e Aspek Kemajuan Teknologi**

Perkembangan teknologi saat ini menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong proses pengelolaan zakat. Dalam sosialisasi zakat misalnya BAZNAS dapat dengan mudah mensosialisasikan zakat kepada masyarakat menggunakan teknologi yang ada pada saat ini, yaitu melalui iklan atau promosi melalui media massa seperti koran,

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

radio, televisi ataupun media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lain-lain. Selain itu dalam proses penghimpunan zakatnya juga saat ini BAZNAS telah bekerja sama dengan beberapa bank yang akan memudahkan para muzakki dalam membayarkan zakatnya, mereka tidak perlu repot untuk mengantarkan dana zakat langsung ke kantor BAZNAS melainkan dapat mengirimkan dana zakat dengan menstransfer ke rekening BAZNAS.<sup>54</sup>

Dapat dikatakan bahwa pengaruh zakat sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Muslim baik bagi muzakki maupun mustahiq. Tampak jelas pengaruh zakat terhadap perekonomian khususnya dalam memberikan jaminan sosial, meski pun zakat bukan satu-satunya instrumen dan sumber bagi jaminan sosial. Masih banyak sumber lain seperti pajak, asuransi, dan lain-lain. Kewajiban berzakat harus terpisah dari kewajiban pajak, karena zakat mempunyai ketentuan khusus yaitu dari orang Islam untuk orang Islam yang apabila tidak ditunaikan maka yang bersangkutan akan mendapatkan 2 sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Sanksi di dunia dengan hukum yang berlaku sedangkan sanksi di akhirat berupa siksaan dari Allah SWT.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Drs.H.M. Sanam, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

## **2. Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi**

### **Sumatera Selatan**

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:

#### **a. Minimnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda ini meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat.<sup>55</sup> Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda saat ini, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

## **b. Pemahaman Fiqih Amil Yang Belum Memadai**

Masih minimnya pemahaman fiqih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fiqih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.<sup>56</sup>

Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariat.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

### c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

Kemudian dalam proses pendistribusian faktor yang menghambat yaitu adanya sebagian muzakki yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahiq. Ini dapat menyebabkan proses pendistribusian tidak terkendali, karena muzakki yang memberikan zakatnya langsung kepada mustahiq ini berupa sembako dan uang

tunai untuk dikonsumsi. Sedangkan jika melalui BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dengan program produktif yang ada, BAZNAS mampu mendayagunakan dana zakat tersebut untuk modal usaha ataupun untuk beasiswa serta program-program produktif lainnya yang lebih tepat guna. akan tetapi pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam hal meyakinkan atau pun menyadarkan para muzakki tentang kewajiban mengeluarkan zakat, selain zakat juga ibadah yang dapat mendekatkan diri pada Allah SWT zakat juga bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian sosial terhadap fakir miskin dan golongan yang lemah lainnya sehingga mereka mau membayarkan zakatnya ke BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas penyebab belum maksimalnya dana zakat yang terkumpul adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat atas harta benda bagi mereka-mereka yang mampu. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan terutama dalam mensyiarkan pentingnya berzakat bagi yang mampu. Dan banyaknya muzakki yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahiq ini penyebabnya menurut peneliti ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin karena muzakki tersebut belum mengetahui akan keberadaan BAZNAS itu sendiri. Dan yang kedua, kurangnya

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Drs.H.M. Sanam, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS. Dua hal ini harus menjadi evaluasi bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan untuk kedepannya agar tidak ada lagi kejadian muzakki yang membayarkan zakatnya langsung, dan supaya mereka mau membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan untuk nantinya didistribusikan serta didayagunakan sesuai dengan kebutuhan mustahiq.

#### **d. Teknologi Yang Digunakan**

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabenenya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Idham, S.Ag, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via ATM atau *mobile-banking*. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

**e. Sistem Informasi Zakat**

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Dalam proses penghimpunan zakat, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan kesulitan dalam melakukan pendataan muzakki karena banyak muzakki yang membayarkan zakatnya tanpa memberikan identitas diri atau dengan kata lain merahasiakannya. Para muzakki di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan ini juga akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), itulah sebabnya dibutuhkan data dari para muzakki untuk lebih memudahkan BAZNAS dalam melakukan pendataan. Data muzakki ini juga sangat dibutuhkan untuk bahan laporan ke pemerintah setempat dan juga untuk dijadikan tolak ukur

penghimpunan dana zakat serta untuk menunjang kinerja BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri.<sup>59</sup>

Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzakki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat. Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan.

Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.

Kelima hambatan inilah yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat, sebab

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Drs.H.M. Sanam, 25 Januari 2017 di Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan

tanpa kerjasama aktif antar institusi baik dari swasta maupun pemerintah hambatan-hambatan ini tidaklah akan dapat terwujud.

Dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.

Prinsip pertama adalah prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan dana ZIS hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Misalnya laporan total penerimaan dana ZIS tahunan dan penggunaan dana ZIS ini diperuntukkan untuk apa saja, lalu diberitahukan kepada masyarakat lewat media online dan juga media massa, jangan hanya diberitahukan informasinya jika ada yang membutuhkan saja. Hal ini perlu dilakukan agar BAZIS dapat dipercaya oleh umat Islam dan juga agar kelihatan tindakan nyata nya.

Prinsip kedua adalah prinsip sukarela. Prinsip sukarela berarti bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan dana ZIS hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan hartanya tidak boleh ada unsur pemaksaan, kecuali jika seseorang muslim benar-benar menentang perintah berzakat dengan terang-terangan/tidak mau berzakat maka orang seperti ini bisa saja dilakukan pemotongan gajinya langsung 2,5%.

Prinsip ketiga adalah prinsip keterpaduan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka sebagai organisasi berstruktur ke tingkat nasional BAZNAS mesti melaksanakan tugas dan perannya masing-masing secara terpadu diantara komponen UPZ yang telah dibentuknya.

Prinsip keempat adalah prinsip Profesionalisme. Profesionalisme adalah berarti dalam pengelolaan dana ZIS haruslah dilakukan oleh mereka yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Misalnya dalam bagian bidang pengembangan pekonomian umat semestinya posisi tersebut diisi oleh minimal orang-orang yang berpendidikan sarjana jurusan ekonomi syariah agar jangan sampai uang ZIS yang digulirkan melalui modal pinjaman terkena unsur bunga dan riba yang jelas haram, lalu dalam pencatatan laporan keuangan dana ZIS pun posisi itu diisi oleh sarjana jurusan akuntansi dan juga dalam komisi pengawas juga penting untuk diisi oleh orang-orang yang mengerti benar tentang hukum ekonomi Islam.

Agar BAZ dan LAZ bisa profesional dituntut kepemilikan data muzaki dan mustahiq yang valid, penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat secara transparan, diawasi akuntan publik dan memiliki amilin atau sumber daya manusia yang profesional dan memiliki progam kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu dalam pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian zakat. Prinsip Terakhir adalah prinsip kemandirian. Yaitu dengan terwujudnya prinsip profesionalisme tadi, maka diharapkan BAZNAS

mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri bersama komponen UPZ yang ada secara mandiri tanpa menunggu bantuan dari pihak lain.

Untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS agar dapat memenuhi target, maka BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat mengajak pemerintah setempat untuk bekerja sama dalam pembentukan UPZ di setiap masjid yang ada di Kota Palembang agar potensi dana ZIS yang ada dapat terhimpun secara keseluruhan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam beberapa bab sebelumnya, peneliti menarik beberapa kesimpulan:

1. Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan masih terbatas pada zakat maal dan zakat fitrah. Teknik yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam penghimpunan zakat dilakukan dengan cara: sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan belum melakukan penjemputan zakat ke muzakki secara langsung sehingga potensi zakat yang ada belum terhimpun seluruhnya.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada program-program: Sumsel Makmur, Sumsel Cerdas, Sumsel Taqwa, Sumsel Sehat, dan Sumsel Peduli.

2. Faktor pendorong pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan adalah: aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek profesionalisme, aspek sarana dan prasarana, dan aspek kemajuan teknologi.

Faktor penghambat pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan adalah: minimnya sumber daya manusia yang

berkualitas, pemahaman fiqih amil yang belum memadai, teknologi yang digunakan, dan sistem informasi zakat.

## **B. Saran**

1. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan perlu melaksanakan strategi yang lebih progresif dengan memberi layanan dan sosialisasi zakat secara intensif dan langsung melalui media masa maupun media sosial seperti radio, televisi, agar timbul kesadaran dari para wajib zakat untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan;
2. Mengingat kurang efektifnya administrasi pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan seperti sulitnya mendata muzakki, diharapkan pemerintah turut serta dalam menangani hal ini agar kedepannya lebih baik lagi. Dan mengingat wajibnya zakat bagi muslim yang mampu, pemerintah juga harus memberikan sanksi tegas terhadap para wajib zakat yang tidak mau membayarkan zakatnya.
3. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran ini menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Dalam hal ini BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah setempat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan mengadakan program pelatihan kewirausahaan untuk mengembangkan bakat masyarakat yang kurang mampu. Harapannya dengan diadakan pelatihan kewirausahaan ini mereka yang diikutsertakan dapat menemukan dan mengembangkan

bakat mereka, sehingga bukan hanya dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan bekerja tetapi juga dengan membuka lapangan kerja.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Annur, Saipul, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Palembang : Noer Fikri Offset, cet. VII, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Az-Zuhali, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badriadi, Lili, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CED Center for Enterpreneurship Development, 2005.
- Baharun, Segaf Hasan, *Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat dengan Benar?*, Pasuruan: YPP Darullughah Wadda'wah, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2014.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafidudin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Hariadi, Bambang, *Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Hasanah, Uswatun, *Efektivitas Distribusi Zakat Baznas Sumsel dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Pasar Kuto Periode 2011-*

- 2013, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015.
- Muhammad, Syaikh bin Shalih Al Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 4*, alih bahasa Sulhan Jauhari, & Suratman, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Nawawi, Hadari, *Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit bidang Pemerintahan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Nopita, Lia, *Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Periode 2010-2013)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014.
- Oneng Nurul Bariyah, N., *Total Quality Management Zakat*, Jakarta : Wahana Kardofa FAI UMJ, 2012.
- Prihatini, Farida, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Ibadah Fill Islam*, Beirut : Muassasah Risalah, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1991.
- Ramadhan, Zaky, *Peran BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Shaleh, Abdul Rosyad, *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. Ke-III, 1993.

Sukti, Surya, *Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.

Tim Penyusun, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2009.

\_\_\_\_\_, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2009.

Udaya, Yusuf, A.M. kadarman, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta : PT. Prenhallindo, 2001.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Yusanto, M. Ismail dan M. Karebet Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, Jakarta: Khairual Buyaan, 2003.

<http://sumsel.baznas.go.id/Artikel#8> diakses pada 21 November 2016 pukul 20:36

<http://economy.okezone.com/read/2016/03/28/320/1347620/bps-angka-kemiskinan-di-palembang-turun> diakses pada 30 September 2016 pukul 13:58

<http://sumsel.baznas.go.id/Berita> diakses pada 18 November 2016 pukul 09:37

<https://www.rumahzakat.org/zakat/> diakses pada 21 Desember 2016 pukul 21:33.

<http://pusat.baznas.go.id/tugas-pokok-baznas/> diakses pada 01 Januari 2017 pukul 08:11.


## **Pedoman Wawancara**

1. Bagaimanakah sejarah BAZNAS Sumsel?
2. Tanggal berapa berdiri?
3. Apa visi dan misi BAZNAS Sumsel?
4. Apa saja program-program BAZNAS Sumsel?
5. Bagaimanakah struktur organisasi dari BAZNAS Sumsel?
6. Bagaimana proses penentuan muzaki di BAZNAS Sumsel?
7. Bagaimana sistem pendataan muzaki di BAZNAS Sumsel?
8. Standar atau kriteria apakah yang dikenakan pada muzaki?
9. Berapakah jumlah muzaki selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2016) ?
10. Bagaimanakah sosialisasi yang dilakukan BAZNAS mengenai kewajiban berzakat kepada muzaki?
11. Apakah ada kerjasama dengan instansi atau lembaga tertentu untuk sosialisasi zakat kepada muzaki?
12. Bagaimanakah cara penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Sumsel?
13. Bagaimana proses penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Sumsel?
14. Dalam proses penghimpunan zakat ini apakah BAZNAS mengalami kendala atau hambatan tertentu?
15. Faktor apa saja yang menghambat proses penghimpunan zakat di BAZNAS Sumsel?
16. Selain faktor penghambat, pasti ada faktor pendorong/pendukung. Faktor apa saja yang mampu mendorong/mendukung proses penghimpunan zakat di BAZNAS Sumsel?
17. Bagaimana strategi BAZNAS dalam melakukan penghimpunan zakat?
18. Macam-macam zakat apa saja yang dihimpun oleh BAZNAS?
19. Untuk zakat mal sumber zakatnya dari mana saja?

20. Berapa jumlah dana zakat yang terhimpun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2016)?
21. Bagaimana proses penentuan mustahik?
22. Bagaimana sistem pendataan mustahik?
23. Standar atau kriteria apakah yang dikenakan pada mustahik?
24. Berapakah jumlah mustahik selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2016)?
25. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Sumsel mengenai zakat kepada mustahik?
26. Apakah ada kerjasama dengan instansi atau lembaga tertentu untuk sosialisasi zakat kepada mustahik?
27. Bagaimanakah cara pendistribusian/penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Sumsel?
28. Bagaimana proses pendistribusian/penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Sumsel?
29. Dalam proses pendistribusian/penyaluran zakat, apakah BAZNAS juga mengalami kendala?
30. Faktor apa saja yang menghambat proses pendistribusian/penyaluran zakat kepada mustahik?
31. Selain faktor yang menghambat, pasti ada faktor pendorong/pendukung. Faktor apa saja yang mampu mendorong/mendukung proses pendistribusian zakat kepada mustahik?
32. Bagaimana strategi BAZNAS dalam melakukan pendistribusian zakat?
33. Apakah BAZNAS Sumsel memberi porsi tertentu untuk program yang berorientasi konsumtif dengan program yang berorientasi produktif?
34. Untuk program konsumtif zakat yang disalurkan dalam bentuk apa saja?
35. Untuk program produktif zakat yang disalurkan dalam bentuk apa saja?
36. Seperti apakah progres dari BAZNAS Sumsel untuk pengelolaan zakat ke depannya?

Lampiran I : Keputusan Pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan  
 Nomor : NO. 2 Tahun 2016  
 Tanggal : 4 Januari 2016

**STRUKTUR PELAKSANA  
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Ketua  
 Drs. H. Najib Haitami, MM



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI: STATUS TERAKREDITASI SK. BAN. PT ✓  
 - Komunikasi Penyiaran Islam: No. 045 BAN-PT Ak-XV S1 XII 2012  
 - Pendidikan Agama Islam: No. 1122 SK BAN-PT Akred S X 2015  
 - Ahwal Syakhshiyah: No. 003 SK BAN-PT AK-XV S 1 2013  
 - Ekonomi Syariah: No. 161 SK BAN-PT Akred S VI 2014

mpus B UMP: Jln. Jend. Ahmad Yani/ Tl. Banten 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-513386

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**KEPUTUSAN**  
 DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
 Nomor : 451/Kpts/FAI UMP/X/2016

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
 FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

- perhatikan : 1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No.145/C-13/Kpts/UMP/X/1996 tanggal 18 Jum.Akhir 1417 H/01 Oktober 1996
- imbang : 2. Surat Permohonan Mahasiswa Nama : **Desy Rahmawati**, tanggal **10 Oktober 2016** Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Perihal judul skripsi.
- ingat : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pembimbing terhadap penyelesaian skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang memenuhi persyaratan masing-masing menjadi Pembimbing I dan II.
- ngat : b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu menerbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya
- ngat : 1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2007, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
 3. Kpts. Menteri Agama RI No. 45 Th. 1996 tentang Pendirian Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang;  
 4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;  
 No. 027/SK/BAN-PT/Akreditasi/PT/II/2014, tentang Hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi;  
 No. 161/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014, tentang Hasil Akreditasi Prodi Ahwal Syakhshiyah;  
 No. 045/BAN-PT/AK-XV/S1/XII/2012, tentang Hasil Akreditasi Prodi Komunikasi Penyiaran Islam;  
 No. 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015, tentang Hasil Akreditasi Prodi Pendidikan Agama Islam;  
 No. 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013, tentang Hasil Akreditasi Prodi Ekonomi Syari'ah;  
 5. SK. PP. Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/4.a/1999, tentang Qaidah PTM;  
 6. SK. PP. Muhammadiyah No. 208/KEP/I.0/D/2015, tentang Pengangkatan Rektor UM Palembang;  
 7. SK. Rektor UMP No.219/E-1/KPTS/UMP/II/2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang;

**MEMUTUSKAN**

- apkan : Menunjuk Saudara-saudara
- na : I **Drs. Antoni, M.HI**  
 II **Juairiah, SE., M.Si**
- Berturut-turut sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa
- Nama : **Desy Rahmawati**  
 NIM : **642013006**  
 Prog Studi : **EKONOMI SYARI'AH**  
 Judul Skripsi : **Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan)**
- Segala biaya yang timbul akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **14 April 2017** dan dapat diperpanjang kembali selama 6 (enam) bulan berikutnya. Jika tidak selesai setelah masa perpanjangan ini, maka judul diganti baru dan SK ini dinyatakan tidak berlaku.

Rektor UMP  
bersangkutan

Dikeluarkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
 DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM  
**Drs. Abu Hanifah, M.Hum**  
 NPM/KIDN: 618325/ 0210086901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 Fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 02/H-5/BAAK-UMP/I/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 05 RabiulAkhir 1438 H  
04 Januari 2017 M

Kepada yth.

**Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS,  
Provinsi Sumatera Selatan.**

***Assalamu'alaikum, Wr. Wb.***

Ba'da salam semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Sehubungan dengan Penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa, kami mohon bantuan bapak/ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : Desy Rahmawati  
NIM : 64.2013.006  
Fakultas/Program Studi : Agama Islam/ Ekonomi Syari'ah  
Judul Penelitian : Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan).

Data yang diambil akan dipergunakan sebagai bahan kajian ilmiah dan tidak akan dipublikasikan.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

***Nashrun min Allah Wafathun Qarib,  
Wassalamu'alaikum Wr, Wb.***



Prof. Dr. Indawan, M.Pd.  
NBM/NIDN. 833884/0023036701

Tembusan:

1. Yth. Rektor (sebagai laporan)
2. Yth. Dekan
3. Yang bersangkutan



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
SUMATERA SELATAN

Nomor : 05/I/BAZNAS-SS/I/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Izin Penelitian  
a.n. Desy Rahmawati  
Nim : 64.2013.006

Palembang, 17 Januari 2017


Kepada  
Yth, Rektor Universitas Muhammadiyah  
Di  
Palembang

*Assalamu'alaikum. Wr,Wb.*

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 02 / H-5 / V1.1 / BAAK-UMP / I /2017 tanggal 04 Januari 2017 perihal Mohon Izin Penelitian a.n. Desy Rahmawati, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa saudara melakukan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ketra  
  
Drs. H. Najib Haitami, MM



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI :

- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Ahwal Syakhshiyah
- Ekonomi Islam

STATUS TERAKREDITASI SK. BAN. PT

- No. 045/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012
- No. 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013
- No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/2008
- No. 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013

Alamat: Jember A. Yani/Tl. Banten Kampus B UMP 13 Ulu Palembang Kode Pos 30263 Telp. (0711) 513386 Fax. (0711) 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DAFTAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nama Mahasiswa : DESY RAHMAWATI

NIM : 642013006

Jurusan/Program Studi: EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I : Drs. ANTONI M. HI

No	Hari/ Tanggal	Masalah	Paraf	Kejelasan
1	Rabu 3-11-2016	menyusun skripsi & proposal	f	
2	Rabu 16/11/2016	perbaikan latar belakang masalah & metodologi sesuai dg sura	f	
3	Jumat 17/11	- koreksi tulisan outreming - perbaikan latar belakang - Buat daftar isi sementara	f	
4	Selasa 6/11/16	perbaikan daftar isi - lanjut ke ke bab II - V	f	
5	Selasa 27/11/16	- Ace Bab II → lanjut ke bab berikutnya	f	
6	Senin 7/17	- perbaikan daftar wawancara	f	
7	Kamis 9/17	Ace Daftar pada wawancara	f	
8	Rabu 1/12	BAB IV di susun dg sistematika dan di analisis dg landasan teori yg ada	f	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

PROGRAM STUDI :

- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Ahwal Syakhshiyah
- Ekonomi Islam

STATUS TERAKREDITASI SK. BAN. PT

- No. 045/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012
- No. 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013
- No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/2008
- No. 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013

leral A. Yani/TL. Banten Kampus B UMP 13 Ulu Palembang Kode Pos 30263 Telp. (0711) 513386 Fax. (0711) 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DAFTAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Nama Mahasiswa : DESY RAHMAWATI  
NIM : 642013006  
Jurusan/Program Studi: EKONOMI SYARIAH  
Pembimbing I, : Drs. ANTONI, M.HI

No	Hari/ Tanggal	Masalah	Paraf	Keterangan
9	Sabtu 4/2 2	- publis - Bab IV hal 65	f	
10	Kamis 9/17 2	Ace utb diuji de muaqabat	f f	



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS AGAMA ISLAM

**PROGRAM STUDI :**

- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Ahwal Syakhsiyah
- Ekonomi Islam

**STATUS TERAKREDITASI SK. BAN. PT**

- No. 045/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012
- No. 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013
- No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/2008
- No. 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013

Jeral A. Yani/Tl. Banten Kampus B UMP 13 Ulu Palembang Kode Pos 30263 Telp. (0711) 513386 Fax. (0711) 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DAFTAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nama Mahasiswa : DESY RAHMAWATI  
 NIM : 642013006  
 Jurusan/Program Studi: EKONOMI SYARIAH  
 Pembimbing I, II : JUAIRIAH, SE, M.Si

No	Hari/ Tanggal	Masalah	Paraf	Keterangan
1.	Rabu/3-11-2016	Menerima SK dan Proposal	<i>[Signature]</i>	
2.	Senin/30-01-2017	Mab I	<i>[Signature]</i>	publikasi
3.	Selasa/31-01-2017	Mab I dan II	<i>[Signature]</i>	publikasi
4.	Rabu/01-02-2017	Mab I dan II	<i>[Signature]</i>	ACC
5.	Kamis/02-02-2017	Mab III dan IV	<i>[Signature]</i>	publikasi
6.	Jm	Mab III dan IV	<i>[Signature]</i>	publikasi
		Mab V	<i>[Signature]</i>	ACC
		Mab V	<i>[Signature]</i>	ACC
		Mab I, II, III, IV, V	<i>[Signature]</i>	ACC



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### PROGRAM STUDI :

- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Ahwal Syakhshiyah
- Ekonomi Islam

### STATUS TERAKREDITASI SK. BAN. PT

- No. 045/BAN-PT/AK-XV/S1/XII/2012
- No.003/SK/BAN-PT/AK-XV/S1/2013
- No.029/BAN-PT/AK-XI/S1/2008
- No. 003/SK/BAN-PT/AK-XV/S1/2013

deral Ahmad Yani/Tl. Banten Kampus B UMP 13 Ulu Palembang Kode Pos 30263 Telp. (0711) 513386 Fax. (0711) 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Telah berkonsultasi dengan kami :

Nama : Desy Rahmawati  
NIM : 642013006  
Munaqosyah Tanggal : 25 Februari 2017  
Judul skripsi : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA  
MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KASUS PADA  
BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Setelah memperhatikan secara seksama skripsi tersebut di atas, benar telah diperbaiki yang bersangkutan, sesuai dengan saran atau petunjuk yang telah kami berikan. Karena itu kami menyetujui skripsi tersebut untuk digandakan atau dijilid.

Palembang, 28 Jumadil Ula 1438 H  
25 Februari 2017 M

Penguji I

Dr. Nawawi Nurdin, M.Pd.I  
NBM: 832891



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI :

- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Ahwal Syakhsiyah
- Ekonomi Islam

STATUS TERAKREDITASI SK. BAN. PT

- No. 045/BAN-PT/AK-XV/S1/XII/2012
- No.003/SK/BAN-PT/AK-XV/S1/2013
- No.029/BAN-PT/AK-XI/S1/2008
- No. 003/SK/BAN-PT/AK-XV/S1/2013

leral Ahmad Yani/Tl. Banten Kampus B UMP 13 Ulu Palembang Kode Pos 30263 Telp. (0711) 513386 Fax. (0711) 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Telah berkonsultasi dengan kami :

Nama : Desy Rahmawati

NIM : 642013006

Munaqosyah Tanggal : 25 Februari 2017

Judul skripsi : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA  
MENCAPAI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI KASUS PADA  
BAZNAS PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Setelah memperhatikan secara seksama skripsi tersebut di atas, benar telah diperbaiki yang bersangkutan, sesuai dengan saran atau petunjuk yang telah kami berikan. Karena itu kami menyetujui skripsi tersebut untuk digandakan atau dijilid.

Palembang, 28 Jumadil Ula 1438 H  
25 Februari 2017 M

Penguji II

Rina Dwi Wulandari, SE., M.Si  
NBM/NIDN:1152552/0211048702



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**P I A C A M**

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XI/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : DESY RAHMAWATI  
Nomor Pokok Mahasiswa : 642013006  
Fakultas : AGAMA ISLAM  
Tempat Tgl. Lahir : BANYUASIN, 18-12-1995

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : 8 ULU (B)  
Kecamatan : SEBERANG ULU I  
Kota/Kabupaten : PALEMBANG  
Dinyatakan : Lulus

Palembang, 17 September 2016  
Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.  
NBM/NIDN. 743462/0230106301

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Desy Rahmawati

Nama Panggilan : Desy/Dera

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuasin, 26 Rajab 1416 H/18 Desember 1995 M

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Nunggal Sari RT.04/01 Desa Nunggal Sari,  
Kec. Pulau Rimau, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

Alamat Tinggal : Jl. Jend. Ahmad Yani Lorong Kenari No.02 RT.16  
Kel. Silaberanti, Kec. Seberang Ulu I, Palembang,  
Sumatera Selatan

No. Telp/HP : +6282372424579

Email : deardradesy@gmail.com

Motto Hidup : dream, believe and make it happen! Never give up!

Hobi : membaca, menulis, menyanyi, memasak, travelling,  
fotografi, merajut, dll.

Cita-cita : Bahagia di dunia dan di akhirat

Akun Med-Sos : @deardradesy (Instagram)  
deardradesy (Line)  
Desy Rahmawati (Youtube)

## Riwayat Pendidikan

### Formal

No.	Jenjang	Nama Instansi	Alamat	Periode
1.	SD	SD Negeri 4 Pulau Rimau	Kec. Pulau Rimau	2002-2007
2.	SLTP	SMP Negeri 2 Pulau Rimau	Kec. Pulau Rimau	2007-2010
3.	SLTA	SMA Negeri 1 Pulau Rimau	Kec. Pulau Rimau	2010-2013
4.	SI	Universitas Muhammadiyah Palembang	Kota Palembang	2013-sekarang

## Riwayat Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Periode
1.	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Agama Islam	Anggota	2014-2015
2.	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)	Bendahara Umum PK IMM FAI UM Palembang	2015-2016
3.	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)	Sekretaris Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan PK IMM FAI UM Palembang	2016-2017
4.	Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ekonomi Syariah FAI UM Palembang	Sekretaris Umum	2016-2017